



# BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG  
PENYESUAINAN TARIF ANGKUTAN  
PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu;
  - b. dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan pedesaan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang angkutan pedesaan;
  - c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lahu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PENYESUAINAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.

6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bergerak dan kendaraan tidak bergerak.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
9. Terminal Penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan atau menaikkan penumpang, perpindahan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
10. Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan antar moda transportasi.
11. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
14. Tarif adalah besaran biaya yang diterapkan oleh Pejabat yang berwenang yang harus dibiayai oleh pengguna jasa atas pelayanan angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan
15. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung

## BAB II ANGKUTAN PENUMPANG DIJALAN

### Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum di jalan dengan Mobil Bis / Mobil penumpang umum ditetapkan dengan penyesuaian tarif sebesar 20% sampai dengan 25% dari tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

### Pasal 3

- 1) besarnya tarif angkutan penumpang umum di jalan dengan Mobil Bis / Mobil Penumpang Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- 2) Untuk angkutan pelajar ditetapkan sebesar Rp. 1.500,00

### Pasal 4

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud sudah termasuk Premi Asuransi Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

### Pasal 5

Kendaraan angkutan penumpang umum dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak diperkenankan memberlakukan tarif yang berbeda dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan ini.

### Pasal 6

Setiap perusahaan / pengusaha angkutan penumpang umum di jalan diwajibkan untuk lebih menjamin keselamatan penumpang dan lebih meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan melaksanakan, antara lain berupa :

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelayakan sarana angkutan;
- b. Pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek dan izin operasional yang dimiliki;
- c. Meningkatkan ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan berlalu lintas;
- d. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- e. Memelihara pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan;
- f. Membawa dokumen perizinan dalam setiap pengoperasian kendaraan.

Penggunaan tarif angkutan penumpang umum di jalan dalam Wilayah Kabupaten Pontianak harus disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan pada masing-masing lintasan dalam Peraturan ini.

## BAB III PENGAWASAN

### Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum sesuai Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan dalam Wilayah Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 9-10-2013  
pUt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
FIRMAN JULI PURNAMA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2013 NOMOR 09

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 9-10-2013

BUPATI PONTIANAK

  
RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL :

TENTANG : PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK  
TABEL PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK

MEMPAWAH - SUI. PINYUH

Mempawah	5	
	2000	Kuala
	9	4
	2500	2000
	13	8
	3500	2500
	17	12
	4500	3500
		S Bakau Kecil
		4
		2000
		S Bakau Besar
		8
		4
		2000
		Sui. Pinyuh

MEMPAWAH - SUI. DURI

Mempawah	12	
	2500	Semudun
	17	5
	4000	2500
	24	12
	5500	3500
		Sui. Kuyit
		7
		2000
		Sui. Duri

SUI. PINYUH - SEBADU

Sui. Pinyuh	15	
	4000	Anjongan
	21	6
	5000	2500
	25	10
	6000	2500
	34	18
	8000	4500
	38	23
	9000	5000
	56	38
	12500	8500
		8500
		6500
		5000
		4500
		Sebadu

SUI. PINYUH - SANGKING

Sui. Pinyuh	15	
	4200	Anjongan
	25	10
	5500	2500
	42	27
	9000	6000
	50	35
	10000	8000
		6000
		4500
		26
		8
		2500
		Sangking

SUI. PINYUH - SOMPAK ( VIA KARANGAN )

Sompak	16	
4000	Karangan	
28	12	
6500	3000	Menjalin
70	54	42
16000	12000	9500
		Sui. Pinyuh

SOMPAK - SUI. PINYUH ( VIA SEBADU )

Sompak	5	
2000		Pak Kumbang
24	12	
5000	3000	Sebadu
77	68	56
17000	15000	12500
		Sui. Pinyuh

SUI. PINYUH - TAKONG

Sui. Pinyuh	15	
4200	Anjongan	
25	10	
6000	2500	Toho
32	17	7
7500	4000	2000
		Takong

SEGEDONG - SUI. PINYUH

Segedong	8	
2000		Purun Dalam
25	17	
6000	4500	Sui. Pinyuh



SUI.PINYUH - SUI. BAKAU

Sui. Pinyuh

4	
2000	
10	6
3000	2000

SUI. PINYUH - SAMBORA

Sui. Pinyuh

34	
7500	Salatiga
39	5
9000	2000 Sambora

**Catatan :**

Penyesuaian tarif angkutan pedesaan sudah termasuk premi asuransi Jasa Raharja dan Tushlah